



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor : 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, antara:

DAHLIYA, bertempat tinggal di Dusun Pancuran RT.008/RW000 Kelurahan Alur Bandung, Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara (Istri) dan SYAHLIHIN, bertempat tinggal di Dusun Pancuran RT.008/RW000 Kelurahan Alur Bandung, selaku ahli waris Istri dan Anak dari Alm. ROSLAN berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 611-KM-22032024-003 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukerly Cristoforus Unmehopa, SH. adalah Para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Sukerly, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Komp. Teluk Mulus Blok B.46 RT.003 RW.005 Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. FAJAR SAUDARA LESTARI, beralamat Jl. W.R. Supratman No.42 Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak yang diwakili oleh Rudy Tan Sau Khie selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H, dkk, masing-masing karyawan PT. FAJAR SAUDARA LESTARI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk tertanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Penggugat mencabut gugatannya dengan pengajuan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban", maka Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat dan atas pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mencoret Register Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, 17 Desember 2024 yang terdiri dari Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarmo, S.H. dan Astri Rimawati Sukirno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.

Hakim-hakim Anggota :

Agus Budiarmo, S.H.

Astri Rimawati Sukirno, S.H.

Ketua Majelis Hakim,

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk